

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Wajiyah & Hudaidah
Universitas Sriwijaya
wajiya379@gmail.com 1 , hudaidah@fkip.unsri.ac.id

Abstract

Islamic religious education is education that teaches the values of goodness which then its implementation is applied in life. Islamic education itself has an important role in the history of the development of the Indonesian nation, especially in terms of the historical dimension where Islamic education has been a formal education for centuries known as pesantren. The purpose of this study is to determine the relationship, the role of Islamic education in the national education system because to make a person who is balanced from an intellectual perspective, religious education is needed, namely Islamic education in order to achieve the goals of national education. The method used in this research uses qualitative research methods with the type of library research. Based on the research results, it can be concluded that Islamic education in the national education system is Islamic education occupying a position as a formal, non-formal, informal, and religious institution.

Keywords: *Islamic Education, System, National Education*

Abstrak : Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan yang kemudian pelaksanaannya diterapkan dalam berkehidupan. Pendidikan Islam sendiri memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia, apalagi dilihat dari segi dimensi historis dimana pendidikan Islam sudah menjadi pendidikan formal selama berabad-abad yang dikenal dengan nama pesantren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan, peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional karena untuk menjadikan insan yang seimbang dari segi intelektual diperlukan pendidikan agama yakni pendidikan Islam guna untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah pendidikan Islam menempati posisi sebagai lembaga formal, nonformal, informal, dan keagamaan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Sistem, Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pondasi dalam hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia dalam mencapai tujuan hidup. Senada dengan itu Muhibbin Syah (2011:40) mengemukakan pendidikan ialah sebagai proses untuk menumbuh kembangkan seluruh kemampuan (potensi) dan perilaku manusia melalui pengajaran.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam berlangsungnya perkembangan serta kehidupan bangsa yang maju. Pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan sekaligus menjadi cermin kepribadian masyarakat dari suatu bangsa. Dengan pendidikan dapat membuat manusia menemukan hal-hal baru yang dapat dikembangkan dan diperoleh untuk menghadapi tantangan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas 2003 No.20).

Dilihat dari pentingnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka dibutuhkan pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter serta nilai-nilai agama dalam setiap proses pendidikan. Hal ini sejalan dengan Yunus Hasyim Syam, yang dikutip Fathul Jannah (2013), bahwa pendidikan merupakan masalah yang tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, karena pendidikan itu menyangkut persoalan tiap manusia dalam rangka memberi makna dan arah normal kepada eksistensi fitri manusia tersebut. Sehingga untuk membentuk manusia yang beriman, menjalankan nilai-nilai agama serta berakhlak mulia tidak mungkin terbentuk tanpa adanya peran agama.

Pendidikan Islam pada dasarnya dapat dipahami dalam tiga aspek pengertian. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai sumber nilai artinya pendidikan Islam merupakan

jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menjewantahkan nilai-nilai Islam, baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan yang diselenggarakan. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai bidang studi dan sebagai ilmu, serta diperlakukan sebagai ilmu yang lain artinya pendidikan Islam memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang sedang diselenggarakan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Artinya kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakan (Hasan, Ali. 2003:45).

Pendidikan Islam dilihat dari segi dimensi historis selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek, mulai dari dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Bangsa Indonesia yang kependudukannya mayoritas beragama Islam sepakat untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila dengan menjamin kemerdekaan umat Islam, dalam pasal 31 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang”.

Dikaitkan dengan cita-cita pembangunan nasional yang ingin menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang mencerminkan kekuatan iman dan takwa, sehingga hal ini jelas bahwa pendidikan Islam dengan leluasa masuk dalam agenda pembangunan pendidikan nasional. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin menyadari betapa pentingnya perjuangan umat Islam dalam meraih kemerdekaan dan pemerintah juga berusaha melakukan perbaikan pendidikan Islam di Indonesia. Didorong oleh faktor untuk bangkit dan berusaha mengaktualisasikan semua ajaran dalam institusi keagamaan termasuk pendidikan, serta dalam rangka membangun masa depan Indonesia yang lebih baik dan dilandasi oleh nilai-nilai religius dan moral yang kuat. Oleh karena itu sekarang pendidikan Islam sudah menjadi pendidikan wajib bukan lagi hanya sekedar pendidikan kebutuhan saja. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008:30). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku, jurnal dan lainnya yang terkait dengan konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta kejadian yang ditulis dalam pernyataan-pernyataan yang berasal dari sumber yang diteliti. Studi pustaka yang penulis gunakan merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menganalisis tentang konsep pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Pengertian Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Pendidikan Islam

Pendidikan dimaknai sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian manusia yang utama. Ada lima unsur utama dalam pendidikan, yaitu: (1) Usaha yang bersifat bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar. Artinya dalam suatu proses pendidikan ada usaha yang dilakukan dalam bentuk bimbingan, pertolongan, atau pimpinan yang dilakukan secara sadar; (2) Ada pendidik, pembimbing atau penolong. Artinya di dalam suatu pendidikan ada seseorang yang mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran; (3) Ada yang dididik atau peserta didik. Artinya di dalam suatu pendidikan ada seseorang yang diarahkan, dibimbing dan atau sebagainya oleh pendidik dan pembimbing; (4) Adanya dasar atau tujuan dalam bimbingan tersebut. Artinya setiap proses pendidikan yang dilaksanakan selalu terdapat dasar atau tujuan yang ingin dicapai; (5) Adanya alat yang digunakan dalam usaha tersebut. Artinya dalam suatu proses pendidikan ada alat ataupun media pendukung yang digunakan dalam mencapai tujuan dari pendidikan (Marimba yang dikutip samrin, 2015).

Abuddin Nata (2011) menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada secara bertahap.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat 2). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan demikian maka tujuan pendidikan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kepentingan bangsa Indonesia yang sekarang ini tujuan pendidikan tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Sementara itu pendidikan Islam adalah pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan intelektual pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh yang dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan serta panca indera yang dimilikinya.

Berbicara mengenai Islam dalam pendidikan merupakan suatu hal yang sangat menarik terutama dalam kaitannya dengan upaya pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan yang didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi diri dari segala aspek, baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan non formal selalu tak terlepas dengan pemahaman bahwa Islam dan pendidikan memiliki hubungan filosofis yang sangat mendasar baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis.

Gambaran Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Sistem pendidikan Islam tidak terlepas dari sejarah berkembangnya Islam di Indonesia. Pada masa awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam diberikan dalam bentuk informal (Daulay dikutip Samrin, 2015). Para pembawa agama Islam lewat jalur perdagangan (teori Gujarat) menyiarkan dan memberikan pendidikan agama melalui hubungan seorang pedagang dengan pembeli. Dimana pendidikan yang diberikan lebih mengutamakan lewat contoh teladan dan perilaku yang baik kepada pembeli.

Setelah Islam sudah mulai tersebar, pendidikan agama Islam mulai memperluas tempat pendidikannya. Hal ini sejalan dengan didirikannya Surai, langgar atau mushala dan masjid sebagai tempat memberikan pengajaran diluar pendidikan keluarga. Pendidikan yang diberikan sangat sederhana dan inilah yang menjadi awal mula terbentuknya sistem pendidikan pesantren dan pendidikan formal dalam bentuk madrasah. Sejalan dengan berkembangnya zaman dan pergeseran kekuasaan yang terjadi di Indonesia, pendidikan Islam perlahan mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur. Dengan adanya perubahan ini tentunya juga berpengaruh terhadap arah dan tujuan pendidikan Islam, yang sebelumnya pendidikan Islam hanya mengkaji ilmu agama meningkat kepada ilmu-ilmu yang lain. Usaha pembaruan pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan bergesernya pendidikan surau, langgar atau mushala dan masjid menjadi pendidikan madrasah, pondok pesantren atau lembaga yang berdasarkan keagamaan. Dalam hal ini, sistem pendidikan yang lebih modern mulai diterapkan. Madrasah Adabiyah yang berada di Padang adalah contoh perubahan pendidikan Islam dari tradisional ke modern. Pendidikan yang diajarkan selain ilmu agama dan Al-Qur'an sebagai pelajaran wajib, juga diajarkan pendidikan umum (Nata, 2004).

Mastuhu (dikutip Nasution, 2017) menyebutkan bahwa secara sosiologis dan dalam sketsa kasar, sistem pendidikan Islam di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Orientasi, artinya bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Pada awalnya orientasi pendidikan Islam lebih banyak berkonsentrasi pada urusan *ukhrawiyah*,

dan nyaris lepas dari urusan *dunyawiyah*, satu-satunya urusan *mu'alamat* yang paling banyak dibicarakan adalah hukum waris.

- (2) Strategi, seiring dengan proses perkembangan orientasi, strategi pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya juga mengalami konfrontasi dengan pemerintah kolonial. Pada saat itu pendidikan Islam diasingkan karena kemungkinan konsekuensinya tidak menguntungkan kepentingan politik Hindia-Belanda.
- (3) Sumber belajar pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan yang semakin beragam dan intensif, tidak hanya jumlahnya tetapi juga kualitas pendidikan yang diberikan.
- (4) Metodologi belajar, awalnya metodologi belajar pendidikan Islam masih bersifat klasik, namun seiring dengan perubahan dan perkembangan kini mulai tampak berubah, contohnya yaitu kelompok diskusi yang telah berkembang dimana-mana. Semua media pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kematangan berpikir pelajar hendaknya diberikan secara lengkap, dan pada akhirnya mereka sendirilah yang mengolah dan memutuskannya.

Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia walaupun secara tegas dinyatakan bukan negara agama yakni negara yang berdasarkan pada suatu ajaran agama tertentu dan bukan pula negara sekuler yakni negara yang konstitusional tidak terkait dengan agama tertentu, atau berusaha untuk mempromosikan atau mengganggu agama, tetapi Indonesia merupakan negara pancasila. Menurut Effendi (dikutip Jannah, 2013) menyebutkan bahwa negara pancasila dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara negara agama dan negara sekuler. Negara pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai pancasila (Assegaf, 2007).

Pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan formal. Pendidikan

nasional dalam UU Sisdiknas 2003 diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara: *Semesta*, artinya terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah. *Menyeluruh*, artinya mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. *Terpadu*, artinya saling memiliki keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional.

Daulay (2012:12) mengemukakan bahwa untuk meletakkan kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasi pada tiga hal, yaitu:

1. Pendidikan Islam sebagai lembaga. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan nonformal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan keagamaan.
 - a. **Lembaga pendidikan formal**, terdiri dari: (1) pendidikan usia dini; pendidikan formal pada pendidikan usia dini ini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. (2) Pendidikan dasar; pendidikan formal pada pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. (3) Pendidikan menengah; pendidikan formal pada pendidikan menengah berbentuk sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. (4) Pendidikan tinggi; pendidikan formal pada pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.

- b. **Lembaga pendidikan nonformal**, terdiri dari: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis ta'lim, dan satuan pendidikan yang sejenis.
- c. **Lembaga pendidikan informal**, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri. (Daulay, 2012:32)
- d. **Lembaga pendidikan keagamaan**, (1) pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli agama. (3) pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan atau bentuk lain yang sejenis. (Arifin, 2003:42)

KESIMPULAN

Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pendidikan Islam sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam, pendidikan Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama saja tetapi sudah berkembang mempelajari ilmu-ilmu lain. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menempati posisi sebagai pendidikan formal, informal, nonformal dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. (2003). *Memahami Paradigm Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sisdiknas*. Jakarta: Ditjen Kelembagaan Agama Islam Depag.
- Daulay, Haidar Putra. (2012). *Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Jannah, Fathul. (2013). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Dinamika*. 13(2).
- Mantra, Bagoes. Ida, (2008). *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nata, Abuddin. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Nata, Abuddin. (2004). *Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia, *Undang-undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) (UU RI No.20 Th. 2003) (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013)*.
- Syah, Muhibbin. (2011). *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samrin. (2015). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Al-Ta'dib*. 8(1).
- UU Sisdiknas 2003